



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ~~urutan~~ pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahinya masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahinya masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan membenarkan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kompetensi.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepi waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satu tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengorganisasian, dan nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 26 Januari 2017



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**




Dr. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN




GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Dr. H. SYAHRUL YASIN-LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

| | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 46 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 6 PERKAPALAN BULUKUMBA | SMKN 6 BULUKUMBA |
| 47 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 7 BULUKUMBA | SMKN 7 BULUKUMBA |
| 48 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 8 BULUKUMBA | SMKN 8 BULUKUMBA |
| 49 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 9 BULUKUMBA | SMKN 9 BULUKUMBA |
| 50 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 10 BULUKUMBA | SMKN 10 BULUKUMBA |
| 51 | UPT. Wil. Bulukumba | SMKN 11 BULUKUMBA | SMKN 11 BULUKUMBA |
| 52 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 1 BENTENG | SMKN 1 SELAYAR |
| 53 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 1 BONTOMANAI | SMKN 2 SELAYAR |
| 54 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 2 BENTENG | SMKN 3 SELAYAR |
| 55 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 1 PASINASUNGGU | SMKN 4 SELAYAR |
| 56 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 3 BENTENG | SMKN 5 SELAYAR |
| 57 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMKN 1 PASILAMBENA | SMKN 6 SELAYAR |
| 58 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMK NEGERI 1 BONTOMATENE | SMKN 7 SELAYAR |
| 59 | UPT. Wil. Kep. Selayar | SMK NEGERI 1 BONTOSIKUYU | SMKN 8 SELAYAR |
| 60 | UPT. Wil. Maros | SMKN 1 LAU MAROS | SMKN 1 MAROS |
| 61 | UPT. Wil. Maros | SMKN 2 SIMBANG | SMKN 2 MAROS |
| 62 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 BUNGORO | SMKN 1 PANGKEP |
| 63 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 2 BUNGORO | SMKN 2 PANGKEP |
| 64 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 MENASATENE | SMKN 3 PANGKEP |
| 65 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 BALOCCI | SMKN 4 PANGKEP |
| 66 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 MANDALLE | SMKN 5 PANGKEP |
| 67 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 LABAKKANG | SMKN 6 PANGKEP |
| 68 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN 1 PANGKATENE | SMKN 7 PANGKEP |
| 69 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMK NEGERI 1 SIGGERI | SMKN 8 PANGKEP |
| 70 | UPT. Wil. Pangkajene Kep. | SMKN TONDONG TALLASA | SMKN 9 PANGKEP |
| 71 | UPT. Wil. Barru | SMKN 1 BARRU | SMKN 1 BARRU |
| 72 | UPT. Wil. Barru | SMKN 2 BARRU | SMKN 2 BARRU |
| 73 | UPT. Wil. Barru | SMKN 3 BARRU | SMKN 3 BARRU |
| 74 | UPT. Wil. Barru | SMKN 4 BARRU | SMKN 4 BARRU |
| 75 | UPT. Wil. Barru | SMKN 5 BARRU | SMKN 5 BARRU |
| 76 | UPT. Wil. Pare-Pare | SMK NEGERI 1 PAREPARE | SMKN 1 PAREPARE |
| 77 | UPT. Wil. Pare-Pare | SMK NEGERI 2 PAREPARE | SMKN 2 PAREPARE |
| 78 | UPT. Wil. Pare-Pare | SMK NEGERI 3 PAREPARE | SMKN 3 PAREPARE |
| 79 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 1 PINRANG | SMKN 1 PINRANG |
| 80 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 2 PINRANG | SMKN 2 PINRANG |
| 81 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 3 PINRANG | SMKN 3 PINRANG |
| 82 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 4 PINRANG | SMKN 4 PINRANG |
| 83 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 5 PINRANG | SMKN 5 PINRANG |
| 84 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 6 PINRANG | SMKN 6 PINRANG |
| 85 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 7 PINRANG | SMKN 7 PINRANG |
| 86 | UPT. Wil. Pinrang | SMK NEGERI 8 PINRANG | SMKN 8 PINRANG |
| 87 | UPT. Wil. Pinrang | SMKN 9 PINRANG | SMKN 9 PINRANG |
| 88 | UPT. Wil. Pinrang | SMK NEGERI 10 PINRANG | SMKN 10 PINRANG |
| 89 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 1 SIDRAP | SMKN 1 SIDRAP |
| 90 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 2 SIDRAP | SMKN 2 SIDRAP |
| 91 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 1 WATANGPULU | SMKN 3 SIDRAP |
| 92 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 4 SIDRAP | SMKN 4 SIDRAP |
| 93 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 2 SIDRAP | SMKN 5 SIDRAP |
| 94 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 1 PITU RIJAWA | SMKN 6 SIDRAP |
| 95 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 1 PITU RIJAWA | SMKN 7 SIDRAP |
| 96 | UPT. Wil. Sidrap | SMKN 1 PANCA LAUTANG | SMKN 8 SIDRAP |
| 97 | UPT. Wil. Bone | SMKN 1 WATAMPONE | SMKN 1 BONE |
| 98 | UPT. Wil. Bone | SMKN 2 WATAMPONE | SMKN 2 BONE |
| 99 | UPT. Wil. Bone | SMKN 1 LIBURENG | SMKN 3 BONE |
| 100 | UPT. Wil. Bone | SMKN 1 BAREBBO | SMKN 4 BONE |